



## PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Marjo bin Sabar**, tempat dan tanggal lahir di Magelang, 01 Januari 1985, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT Niagamas Gemilang, tempat kediaman di RT 01, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

**Mita binti Unang**, tempat dan tanggal lahir di Jonggon, 19 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan kontrak PT Niagamas Gemilang, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 01, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 09 Februari 2009, di Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Unang, imam yang menikahkan bernama bapak Ibrahim dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sahran dan Daud dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.500,- (lima puluh ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

## Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Marjo bin Sabar, dengan Pemohon II, Mita binti Unang, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2009, di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## Skunder

Bila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Marjo (Pemohon I) Nomor: 6402023004130012, tanggal 02-05-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Jirin bin Unang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jonggon, RT 01, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 09 Februari 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi Sahran dan Daud dengan mahar berupa uang Rp: 50.500,- (lima puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak ;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Syahrin bin Saleh, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 12. Desa Jonggon, KecIbrahiman Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 09 Februari 2009 ;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi Sahran dan Daud dengan mahar berupa uang Rp: 50.500,- (lima puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak ;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2009, menurut syariat Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Ibrahim serta disaksikan dua orang saksi nikah bernama Bapak Sahran dan Bapak Daud dengan maskawin berupa uang Rp: 50.500,- (lima puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini karena perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah disebabkan pernikahan antara para Pemohon tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diperintahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat (2) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggara selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2014, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974"* yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat permohonan tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan, akta kelahiran anak dan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sebab bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara Kabupaten Kutai Kertanegara, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tenggara Kabupaten Kutai Kertanegara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda (P.1) oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Perubahan TSahran Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2009 di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Ibrahim dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak Sahran dan Bapak Daud, dengan mas kawin berupa uang Rp: 50.500,- (lima puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan terbukti, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 09 Februari 2009 di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang dan yang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah imam desa yang bernama Ibrahim serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak Sahran dan Bapak Daud, dengan mas kawin berupa uang Rp: 50.500,- (lima puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan kedua yang dihadirkan oleh para pemohon maka harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon adalah suami istri dan telah dikarunia seorang anak ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dimuka persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti (P1) serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 09 Februari 2009, di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Unang dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Ibrahim;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Sahran dan Daud;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp: 50.500,- (lima puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikarunia seorang anak ;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 "Tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam munakahat, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Februari 2009 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal para Pemohon (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Marjo bin Sabar**) dengan Pemohon II (**Mita binti Unang**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2009 di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 05 November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Dr. Massadi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Suhaimi, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	860.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>980.000,-</b>

Terbilang: *sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)